LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR : 042-301.107/ 260 /2023

TANGGAL : 20 JULI 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR 042-301.107/ 260 /2023**

Pada hari ini, Rabu dua puluh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagimana disebutkan pada table dibawahini :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informasi Yang Dikecualikan** | **Dasar Hukum**  **PengecualianInformasi** | **Konsekuensi/ PertimbanganBagiPublik** | | **Jangka Waktu** |
| **Dibuka** | **Ditutup** |
| 1. | DokumenPenawaranPengadaanBarang dan Jasa (Dokumenpihakke III)   * Data perusahaan; * Rencanaanggaranbiaya; * Jenisspesifikasipekerjaan. | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b; * PeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/ JasaPemerintah; * PeraturanPresiden No. 12 Tahun 2021 tentangPerubahanatasPeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/ JasaPemerintah. | * Mengakibatkanadanyapersainganusaha yang tidaksehat; * Mengganggukepentinganatashakkekayaanintelektual. | * Bisamenjagakeakuratan dan obyektivitaspenilaian; * Melindungihakataskekayaanintelektual dan menjagapersainganusaha yang sehat. | 25 tahunataubisadiperpanjangberdasarkankeputusankepalalembagakearsipan. |
| 2. | RincianHargaPerkiraanSendiri (HPS) pengadaanbarang dan jasa. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b; * PeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/ JasaPemerintah; * PeraturanPresiden No. 12 Tahun 2021 tentangPerubahanatasPeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/ JasaPemerintah. | Menimbulkanpenilaian yang tidakobyektifterhadaprekanan dan terjadipersainganusaha yang tidaksehat. | Penetapannilaipengadaan yang akurat dan wajar. | Selama proses pengadaanbarang dan jasaberlangsung. |
| 3 | Dokumenbarang dan jasa yang pelaksanaannyasedangdalam proses atausedangberjalan, termasukdokumenpengawasan dan perencanaan. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 6 angka 3huruf e. | Dapatmenghambat proses pengadaanbarang dan jasa. | Menjagaobyektivitasdalampenilaianbarang dan jasa. | Selama proses pengadaanbarang dan jasaberlangsung, kecualiinformasi yang dapatdibukameliputi:   * Pagu; * sumber dana; * waktupelaksanaan; * satuankerja; * metodepemilihan; * syaratkualifikasi; * jeniskontrak; * lokasi; * kualifikasiusaha. |
| 4. | Data identitaspelaporkejadiantidakbaik | * Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia; * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimanadiubahdenganUndang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h. | Terjadikonflik di masyarakat. | Keamananpelapordilindungi. | Permanenataudapatdibukajikaadapermintaandaripihakberwajib. |
| 5. | Data PribadiPenduduk | * Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanpasal 84 ayat (1) dan (2),pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); * Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanpasal 1ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h. | Dapatmengungkaprahasiapribadiseseorang. | Melindungirahasiapribadiseseorang. | * Sampaiterbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupatitentangijinuntukmemperoleh data pribadipenduduk, ataudapatdibukajika yang bersangkutanmemberikanizin dan kepentinganpublikberkaitandenganposisiseorangdalamjabatanpublik; * Menteri sebagaipenanggungjawabhakakses data kependudukan. |
| 6. | LaporanKeuangan yang belumdiaudit oleh Inspektorat, Banwasatau BPK | * Undang-Undang No. 14Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) Pasal 17 hurufi dan pasal 3 huruf e; * InstruksiPresiden No. 7 Tahun 2015 tentangAksiPencegahan dan PemberantasanKorupsi. | Informasipublik yang dimintabelumdikuasaiataudidokumentasikan. | Melindungikerahasiaanlaporankeuangan yang masihmemerlukan audit daripihakterkait. | Dapatdibukasetelahlaporankeuangantersebutdiaudit. |
| 7. | Dokumenkeuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPPdll) | * Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan; * Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(KIP) pasal 17 hurufi. | Dapatdisalahgunakan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab. | Menjagakerahasiaandokumenkeuangansampai proses audit. | Dapatdibukasetelahdiaudit. |
| 8. | Aktaotentik yang bersifatpribadi dan wasiat | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP), pasal 17huruf g; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1. | Dapatdisalahgunakan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab. | Melindungidokumenpribadi. | 25 tahunataudapatdiperpanjangjikaadapersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 9. | Memorandum | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP), pasal 17 hurufi; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3. | Dapatdisalahgunakan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab. | Melindungidokumenpribadi. | 25 tahunataudapatdiperpanjangjikaadapersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 10. | LaporankeuanganBUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufI; * Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah. | Mengungkap data pribadiperusahaan. | Melindungikerahasiaanlaporankeuangan yang masihmemerlukan audit daripihakterkait. | Retensi masa arsipselama 10 tahun dan setelahhabisdapatdimusnahkan. |
| 11. | Data PribadiPenerimaBantuanSosial | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan TransaksiElektroniksebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan TansaksiElektronik; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h; * PeraturanPresiden No. 71 Tahun 2019tentangPenyelenggaraanSistem dan TransaksiElektronik. | Membukarahasiapribadidan bisadimanfaatkan oleh oknum yang tidakbertanggungjawab. | Kerahasiaanhakpribadi dan perlindunganhakpribadi. | * Sampaiterbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupatitentangijinuntukmemperoleh data pribadipenerimabantuansosial, ataudapatdibukajikayang bersangkutanmemberikanizin; * Menteri sebagaipenanggungjawabhakakses data pribadipenerimabantuansosial; * Informasi yang dapatdibukahanyanama dan alamatpenerimabansos. |
| 12. | Data IdentitasPribadiPMKS di penampungansementara/ shelter Srindit | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraanSosial; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h. | Akan menentukanasalusul PMKS tersebutdiketahui. | Kerahasiaanpribaditerlindungi. | 7 harikecualibilatidakadaketerangan dan sakitbisadiperpanjang. |
| 13. | Data Anak BerhadapandenganHukum (ABH) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(KIP)Pasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahanUndang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak. | Membukarahasiaanak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan. | Perlindunganhak-hakanak dan memberiruanggerak pada anak. | Selamaberstatusanak. |
| 14. | KasusSengketaHukum | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 hurufa dan pasal 66 ayat 3 huruf a. | Dapatmenghambat proses penyelesaiansengketahukum. | Melindungi proses penyelesaiansengketahukum. | 25 tahun dan dapatdiperpanjangsetelahmendapatkanpersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 15. | Data IdentitasKlien Pusat PelayananTerpadu (PPT) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * PeraturanPemerintahNo. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanismepelayananterpadu. | Penyalahgunaan data identitasklien. | * Terlindunginya data identitasklien; * Memberikan rasa amanuntukklien. | * 25 tahunataudapatdiperpanjangjikamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan; * Data dapatdibukauntukkepentinganpenyidikanataumendapatkanpersetujuandari yang bersangkutan. |
| 16. | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatankesehatanfisik dan psikisseseorang   * Data rekammedispasienrumahsakit/ poliklinik. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(KIP) Pasal 17 huruf h; * Undang-UndangNo. 36 Tahun 2009 tentangKesehatanpasal 57. | Data pasien yang bersifatpribadi dan rahasiajaditerungkap. | * Menjagaprivasi dan melindungipenyalahgunaan data yang bersangkutan; * Melindungipasiendaritindakandiskriminasi. | 25 tahunataudapatdiperpanjangsetelahmendapatkanpersetujuandarikepalalembagakearsipan dan ataumendapatpersetujuandaripihak yang bersangkutan. |
| 17. | Hasil uji kesehatan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikPasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan. | Data pasien yang bersifatpribadi dan rahasiajaditerungkap. | * Menjagaprivasi dan melindungipenyalahgunaan data yang bersangkutan; * Melindungipasiendaritindakandiskriminasi. | 25 tahunataudapatdiperpanjangsetelahmendapatkanpersetujuandarikepalalembagakearsipan dan ataumendapatpersetujuandaripihak yang bersangkutan. |
| 18. | Hasil Assessment Pengujian PNS | * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 hurufI; * Undang-UndangNo. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; * PeraturanKepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentangPedomanPenilaianKompetensi PNS. | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifatrahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifatrahasia. | * Bersifatterbukadalam proses manajemen, tetapitidakuntukdipublikasikan (terbatasuntukmanajemenkepegawaian); * Dapatdibukasetelah 25 tahunberdasarkanUndang-UndangKearsipan. |
| 19. | Data Nilai PesertaUjianPemkotMadiun   * CPNS; * UjianDinas; * Ujian KPPI (KenaikanPangkatPenyesuaian Ijazah). | Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4. | Menimbulkankeresahan. | Menjagakondisi yang kondusif di lingkunganPemerintah Kota Madiun. | Sampaidenganadanyapengumumanresmi. |
| 20. | PenilaianKinerja/ PrestasiKerja PNS. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4; * PeraturanPemerintahNo. 30 Tahun 2019 tentangPenilaianKinerja PNS; * Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiNo. 8 Tahun 2021 tentangSistemManajemenkinerja PNS. | Data pribadipegawaiterkaitpenilaiankinerjadapatdisalahgunakan. | Melindungi data pribadipegawai yang bersifatrahasia. | 25 tahunataudapatdiperpanjangapabilamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 21. | Data UsulanPemindahan danPengangkatan PNS (Mutasi). | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP)pasal 17 hurufI; * PeraturanPemerintahNo. 11 Tahun 2017 tentangWewenangPengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai. | Dapatmenghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS. | Menjagakondisi yang kondusif di lingkunganPemerintah Kota Madiun. | Sampaiditerbitkannya SK. |
| 22. | IjinPerceraian PNS | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufI; * PeraturanPemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangperubahanPeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 tentangIjinPerkawinan dan Perceraian PNS. | Pihakluarcampurtangan | Menjagakondisi yang kondusifselama proses ijinberlangsung. | Proses perijinansampaidenganpenjatuhankeputusan. |
| 23. | Hukumandisiplinpegawai | * Undang-UndangNo. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 66 ayat 3; * Undang-UndangNo. 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * PeraturanPemerintahNo. 53 Tahun 2010 tentangDisiplinPegawai. | Mengungkapkan data pribadikepegawaianPNS yang bersifatrahasia. | Melindungi data pribadikepegawaianPNS yang bersifatrahasia. | 25 tahunataudapatdiperpanjangsetelahmendapatkanizindarikepalalembagakearsipan. |
| 24. | UsulanFormasiKebutuhanPegawaiPemerintah Kota Madiun. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufi. | Dapatmenghambat proses pengusulankebutuhan. | Menjagakondisi yang kondusif di lingkunganPemerintah Kota Madiun. | Dapatdibukasetelahadapengumumanpenerimaan CPNS. |
| 25. | 1. LembarTemuanPemeriksaan (LTP); 2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). | * Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufi dan j; * PeraturanPemerintahNo. 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah. | Menimbulkan stigma yang tidaksesuaikarenaperbedaanpersepsiatassuatupernyataanpenilaianantarabirokrasi dan masyarakat pada umumnya. | Rekomendasi/pernyataan yang dimuatdalamLembarTemuanPemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)dapatlebihefektif dan kondisiuntukadanyaperhatiansistem tata kelola. | Dapatdibukajikamendapatpersetujuanpihakberwenang. |
| 26. | Dokumenatausurat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihakke 3). | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan; * Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b dan i. | * Menggangguperlindunganhakataskekayaanintelektual; * Persainganusahatidaksehat. | Melindunganhakataskekayaanintelektual dan persainganusaha yang sehat. | 10 tahun dan setelah masa retensihabisdapatdimusnahkan. |
| 27. | Dokumenperselisihanhubungan industrial. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufi; * Undang-Undang No. 11Tahun 2020 tentangCiptaKerja. | Mengganggu proses penyelesaianperselisihan. | Menjagakeberlangsungan proses penyelesaiaanperselisihan. | Setelah proses perselisihanselesai. |
| 28. | Laporanhasilevaluasiintelijententangkeamanan di Kota Madiun. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf c; * Undang-UndangNo. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 66 ayat 3. | Dapatmembahayakanpertahanan dan keamanan. | Melindungisistempertahanansuatudaerah. | * Dapatdibukajikadiminta oleh pihakberwenang; * 25 tahundapatdiperpanjangjikamendapatkanizindarikepalalembagakearsipan. |
| 29. | Data pribadipemohonpenelitian | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17huruf h. | Terjadipenyalahgunaan data pribadi. | Melindungi data pribadiseseorang | Dapatdibukajikamendapatkanizindari yang bersangkutan. |
| 30. | Data G30S PKI, Tapol dan Napol | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal(KIP) pasal 17 huruf h. | Dapatmengungkaprahasiapribadiseseorang. | Melindungihakpribadi | Dapatdibukasetelahstatusnyasudahdicabutnamunbukan data pribadinya. |
| 31. | Data PribadiAnggotaLinmas | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf h; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1; * PeraturanWalikotaMadiun No. 25 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraanPerlindungan Masyarakat. | Data pribadidapatdisalahgunakan. | Melindungi data pribadianggotaLinmas. | Bisadibukajikamendapatpersetujuandari yang bersangkutan. |
| 32. | Identitas dan data pribadipelanggaranpenegakanperda dan yustisi | * Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1; * Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentangStandarOperasionalProsedurSatuanPolisiPamongPraja. | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab | Keamanan data pelanggaranterjagadenganbaik | * Identitaspribadiditutupdapatdibukajikadiperlukan oleh pihak yang berwenang; * Data yang dibukahanyasecarajumlahpelanggar. |
| 33. | BerkasTipiring | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1. | Dapatmenghambat proses penyelidikan dan penyidikansuatutindakpidana. | Proses penegakanhukumdapatberjalandenganlancer. | Dapatdibukajikaadapermintaandaripihakberwenang |
| 34. | Data pribadipelapor dan terlaporkejadianbencana | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf a; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h. | Data pribaditersebutdapatdisalahgunakan | * Melindungi data pribadipelapor dan terlapor; * Menjagakeamanan data agar bisaterjagadenganbaik. | Dapatdibukajikamendapatkanijindari yang bersangkutan/ pihakberwenanguntukkeperluanpenyidikan. |
| 35. | Data perusahaanandalalin | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b; * PeraturanPemerintahNo. 32 Tahun 2011 tentangManajemenRekayasa, AnalisisDampaksertaManajemenKebutuhanLalu Lintas. | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifatrahasia. | Menjaga/ melindungi data/ informasidaripenyalahgunaan oleh pihak lain yang menjagasuasanakondusiflingkungankerja. | 10 tahun dan setelahretensiselesaidapatdimusnahkan. |
| 36. | CIF (*Customer Information File*)   * Data pribadinasabah; * Data keuangannasabah; * Data nasabahterkait. | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan; * Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h; * Undang-UndangNo. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h; * POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentangPerlindunganKonsumenSektorJasaKeuangan. | * Mengungkapkanrahasiapribadiseseorang; * Melindungirahasiapribadiseseorang. | Aspek dan normakerahasiaan bank. | Permanenataubisadibukaapabilamendapatpersetujuandari yang bersangkutan. |
| 37. | Analisa dan permohonankreditnasabah | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h. | Penyalahgunaaninformasi yang tidakbertanggungjawab. | Aspek dan normakerahasiaan bank. | Tidakterbataskecualimendapatkanijin. |
| 38. | Laporanhasilpemeriksaannasabahdari OJK | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan; * Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen; * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h; * POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentangPerlindunganKonsumenSektorJasaKeuangan. | Penyalahgunaaninformasi yang tidakbertanggungjawab. | Aspek dan normakerahasiaan bank. | 25 tahunataudapatdiperpanjangjikamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 39. | Hasil laporanpemeriksaanterhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari. | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan; * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h | Penyalahgunaaninformasi yang tidakbertanggungjawab. | Aspek dan normakerahasiaan bank. | 25 tahunataudapatdiperpanjangjikamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 40. | Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITEsebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17; * PeraturanPemerintah No. 71 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraanSistemdan TransaksiElektronik. | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidakbertanggungjawab. | Keamanan data bisaterjagadenganbaiksehinggatidakdapatdibajak oleh hacker yang tidakbertanggungjawab. | Selamapasword/kodemasihdigunakan. |
| 41. | Berita/ radiogram rahasia | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf c angka 6. | Dapatmembahayakanpertahanan dan keamanan negara. | Melindungipertahanan dan keamanan negara. | Selamapengungkapannyamembahayakankeamanan negara. |
| 42. | Hasil/ notulenrapatpimpinan, AKD, Pansus | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikPasal 17 hurufI; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanPasal 66 ayat 3 hurufi; * Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentangKeterbukaanInformasiPublik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. | Terungkapnyasurat-surat yang sifatnyadirahasiakan. | Perlindunganterhadapsurat-surat yang sifatnyadirahasiakan. | 25 tahunnamunbisadiperpanjangapabilamendapatpersetujuandarikepalalembagakearsipan. |
| 43. | Data pribadianggotaperpustakaan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h. | Mengungkaprahasiapribadi. | Melindungi data pribadi | 25 tahun dan bisadiperpanjangjikaadaijindarikepalalembagakearsipanataumendapatkanizindaripihak yang bersangkutan. |
| 44. | ArsipLeter C (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanPasal 66 Ayat 3 hurufi dan pasal 44 ayat 1 hurufi. | Mengganggukepentinganperlindunganhakataskekayaanintelektual dan perlindungandaripersainganusahatidaksehat. | Melindungihakkekayaanintelektual dan menyediakan data untukpemeriksaan. | 25 Tahun dan bisadiperpanjangjikaadaijindarikepala Lembaga kearsipan. |
| 45. | Arsip Ijazah (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j; * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipanpasal 66 ayat 3 hurufi dan pasal 44 ayat 1 hurufi. | Mengungkaprahasiapribadi | Melindungi data pribadi. | 25 Tahun dan bisadiperpanjangjikaadaijindarikepalalembagakearsipan. |
| 46. | Surat-surat yang bersifatrahasiadengankode x sangatrahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | * Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikpasal 17 hurufi; * Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentangKearsipanPasal 44 ayat 1 hurufi. | Dapatmengungkapkanisidarisurat-surat yang sifatnyaperludirahasiakan. | Menjagakerahasiaandokumen yang sifatnyarahasia. | 25 tahun/masihbisaditutupapabilamemenuhisyarat-syarat yang diaturdalamperundang-undangan. |
| 47. | Data potensi, data profiling wajibpajak, laporanhasilpemeriksaan, surattagihanpajakdaerah, SPTPD dan pembayaranpajakdaerah. | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; * UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 hurufh. | Dapatmenyebabkanpenyalahgunaan data. | Melindungi/mengamankan database objekpajak. | 25 tahunatausampaiadapersetujuandari orang yang bersangkutanatausampaiadaperintahdaripenegakhukum. |
| 48. | LaporanPajakPribadi (LP2P) | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h. | Mengungkaprahasia (data kekayaanpribadi). | Melindungirahasia (data kekayaan) pribadi. | Sampaiadapersetujuantertulisdariwajibpajak yang bersangkutan. |
| 49. | Data pribadiwajibpajakdaerah dan retribusi | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapatmengungkapkanrahasia (data kekayaanpribadi). | Melindungiataumengamankan data objekpajak dan retribusi. | Sampaimendapatkanizinuntukdiperpanjang oleh kepalalembagakearsipansertadapatdibukaapabilaadaperintahdaripenegakhukum. |
| 50. | Dokumenpenyelesaiansengketa/ konfliktanah | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP)pasal 17 huruf a. | Dapatmenghambat proses penegakanhukum | Membantukelancaran proses penegakanhukum | Sampaidengan proses penyelesaiankonflikselesai |
| 51. | Rinciannilaiinvestasi, produksi dan pemasaranperusahaan | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan; * Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentangRahasiaDagangPasal 3 dan 4; * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (KIP) pasal 17 huruf b; * Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69. | Dapatmengganggukepentinganhakataskekayaanintelektualdan perlindungandaripersainganusaha yang tidaksehat dan dapatmerugikanperusahaan yang datanyadiekspose. | Dapatmelindungihakataskekayaanintelektual dan perlindungandaripersainganusaha yang tidaksehat dan menjagaiklimusahatetapkondusif. | 10tahun dan apabilahabis masa retensinyadokumendapatdimusnahkan. |

LURAH KANIGORO

DYAH AYU NAWANG WULAN, S.Si

Penata

NIP 19790731 201101 2 002